

SALINAN

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 246/DIKTI/Kep/1996**

**TENTANG**

**PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
MALANG**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.
- b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 270 Tahun 1965;
- b. Nomor 44 Tahun 1974;
- c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
- d. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
- a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya
- b. Nomor 0560/O/1983;
- c. Nomor 0686/U/1991;
- d. Nomor 0465/O/1992;
- e. Nomor 036/U/1993;
- f. Nomor 056/U/1994;
- g. Nomor 0343/U/1994;
- h. Nomor 0163/O/1995;
- i. Nomor 0217/U/1995.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kep/1982.

Memperhatikan: Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 Nopember 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Buram Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa:
1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
  2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
  3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 11 Juli 1996  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi,
11. Semua Direktur Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

**Merry L. Panjaitan**  
NIP 130 230 261

Disalin sesuai dengan salinannya  
Kasubag Sarana Pendidikan IKIP MALANG

ttd

**Dra. Mimin Nurbintarti**  
NIP 131601494

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR: 246/DIKTI/Kep/96 TANGGAL: 11 Juli 1996  
tentang

JURUSAN DAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
DI FAKULTAS DALAM LINGKUNGAN IKIP MALANG

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
01	Bimbingan dan Konseling	
02	Teknologi Pendidikan	
03	Pendidikan Luar Sekolah	
04	Administrasi Pendidikan	
05	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	
06	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	
07	Pendidikan Bahasa Inggris	
08	Pendidikan Bahasa Arab	
09	Pendidikan Seni Rupa	
10	Pendidikan Matematika	
11	Pendidikan Fisika	
12	Pendidikan Kimia	
13	Pendidikan Biologi	
14	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
15	Pendidikan Ekonomi	
16	Pendidikan Geografi	
17	Pendidikan Sejarah	
18	Pendidikan Teknik Mesin	
19	Pendidikan Teknik Bangunan	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP 130344444

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttt

Merry L. Panjaitan  
NIP 130230261

Disalin sesuai dengan salinannya  
Kasubag Sarana Pendidikan IKIP MALANG

ttt

Dra. Mimin Nurbintarti  
NIP 131601494